



HILIRISASI KOMODITAS TEMBAKAU DI KABUPATEN BLORA

Imam Ali Bashori

Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

aliamibash@gmail.com

Abstraksi - Sejarah panjang pertanian tembakau di Indonesia membuat pembicaraan tentangnya tidak bisa lepas dari berbagai dimensi. Dimensi politik, ekonomi, kesehatan, bahkan dimensi budaya sangat kental mengiringi kajian tentang tembakau. Kabupaten Blora merupakan penghasil komoditas Tembakau di Jawa Tengah, sehingga dorongan atas industrialisasi hasil tembakau yang ada di Blora diharapkan bisa menguarai permasalahan yang berkenaan dengan daya saing (*brand*) dan memberikan pilihan yang lebih banyak terhadap pemasaran hasil pertanian tembakau yang ada di Kabupaten Blora. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah SWOT dan AHP. Hasil dari kajian ini adalah komoditas tembakau di kabupaten Blora memiliki peluang yang besar menjadi industri yang mampu memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *Tembakau, Industri Hasil Tembakau.*

1. Pendahuluan

Mbako adalah kata yang merujuk tanaman tembakau bagi orang Jawa. Istilah tembakau, *bako* atau *mbako*, adalah serapan dari bahasa Portugis, *tobacco* atau *tumbacco*. Penduduk Nusantara mengenal tembakau dari pelaut portugis yang datang berburu rempah sekitar abad ke-15 (Fahri Salam, 2014). Tembakau merupakan tanaman endemik yang berasal dari benua Amerika, dibawa oleh penjelajah Protugis ke Nusantara dan kemudian menjadi komoditas yang hingga saat ini menciptakan diskursus yang tak kunjung selesai. Sebagai bahan baku rokok, kemuculan jenis kretek yang diinventori oleh Haji Djamanhuri menjadi ancaman serius bagi peredaran rokok putihan yang sudah lama menjadi “jualan” oleh bangsa Belanda. Sehingga Belanda mengeluarkan peraturan tentang peredaran jumlah rokok kretek.

Sejarah panjang pertanian tembakau di Indonesia membuat pembicaraan tentangnya tidak bisa lepas dari berbagai dimensi. Dimensi politik, ekonomi, kesehatan, bahkan dimensi budaya sangat kental mengiringi kajian tentang tembakau. Saat ekspedisi Belanda mencapai Banten, belum ada tanda tanaman ini dijumpai, barulah terlihat satu decade kemudian. Tembakau di Jawa Tengah muncul pada sekira 1600-an, dan penanamannya menyebar cepat kemudian, sebagaimana di Filipina dan wilayah alain di Asia Tenggara (Fahri Salam, 2014). Industri Hasil Tembakau dan produk olahannya kemudian menjadi komoditas penting di Indonesia. Komoditi ini adalah salah satu dari hanya sedikit dari komoditi rakyat dan industri nasional yang mampu bertahan -bahkan terus berkembang dan membesar- selama puluhan tahun, bahkan sejak zaman colonial.(Gugun, 2013).

Dari sektor ekonomi, pendapatan dari cukai hasil tembakau selalu meningkat dan ditingkatkan oleh pemerintah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),



cukai hasil tembakau tahun 2020 mencapai Rp. 179,83 triliun dan naik 3,67% dari tahun sebelumnya. Nilai itu setara dengan 96,74% dari total penerimaan cukai yang diterima oleh negara. Industri Hasil Tembakau juga menyumbangkan serapan tenaga kerja yang tinggi. Pada tahun 2019 tercatat 5,8 juta tenaga kerja diserap IHT. Dengan rincian 2,3 juta petani tembakau, 1,1 juta petani cengkeh, 330 ribu tenaga kerja produksi, 2 juta pada bisnis ritel. Data tersebut berbeda dengan yang dirilis oleh *Institute for Development for Economic and Finance* (INDEF) yang menyatakan serapan tenaga kerja Industri Hasil Tembakau mencapai 7,1 juta. Industri Hasil Tembakau khususnya pada jenis industri rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) menyerap tenaga kerja langsung yang besar, tercatat hampir 160.000 tenaga kerja pada tahun 2021.

Sementara itu di dunia Barat, penelitian pakar farmakologi dan pabrik obat sejak tahun 1950 menemukan indikasi kalau nikotin itu biang keladinya maut penewas manusia. Nikotin dan tar menjadi sasaran kritik pemerhati antitembakau. (Rudy Badil, 2011) Setelah itu, kampanye tentang antirokok menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hingga pada tahun 1999 kampanye antirokok membuat pemerintah mengeluarkan peraturan terkait bungkus rokok dengan peringatan keras bagi pengkonsumsi rokok. Peringatan rokok menyebabkan berbagai penyakit, gangguan kehamilan dan lain-lain menjadi pemandangan wajib pada bungkus rokok di Indonesia. Usaha itu selaras dengan pengendalian peredaran rokok di Indonesia.

Badan Kesehatan Dunia (WHO), mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) sebagai hukum yang lebih komperhensif tentang pengendalian tembakau. FCTC bertujuan untuk melindungi generasi muda dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan dampak ekonomi dari penkonsomian rokok melalui pengendalian permintaan dan pasokan tembakau. Di Indonesia sendiri, pengendalian tembakau disandarkan pada PP 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, namun ada beberapa hal dari FCTC yang belum diakomodasi dalam peraturan tersebut.

Kelindan masalah yang tergambarkan pada paragraf-paragraf sebelumnya menjadikan pertanian tembakau tidak bisa hanya didekati dengan sudut pandang pertanian. Kebijakan tentang pertanian tembakau memiliki dampak ekonomi, kesehatan, sosial bahkan dampak politik. Konsumsi rokok yang tinggi di masyarakat tidak berarti membuat petani tembakau menjadi lebih sejahtera. Pemerintah berusaha mengendalikan produksi rokok untuk kesehatan, namun di sisi lain cukai tembakau menjadi penolong bagi defisit anggaran yang dialami BPJS. Kampanye antirokok yang kian gencar di Indonesia juga dibarengi dengan dorongan untuk membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau. Sehingga bisa dikatakan bahwa Industri Tembakau itu dilematis.

Di samping problematika yang tersebut di atas, Industri Tembakau juga mengalami ancaman dengan maraknya peredaran rokok ilegal. Secara umum, menurut data Badan Pusat Statistik, terjadi penurunan jumlah perokok di Indonesia dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun



2019 terdapat 23,44 % penduduk Indonesia merokok, menurun menjadi 23,21% di tahun 2020.

Gambaran kondisi yang terjadi tersebut di atas, tentu akan mempengaruhi kondisi daerah-daerah terutama daerah penghasil tembakau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo. Selain dinyatakan sebagai daerah penghasil tembakau, Kabupaten Blora juga dimasukkan dalam kategori daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau. Dengan peraturan tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Blora memiliki potensi pada pertanian tembakau.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Kabupaten Blora, pada tahun 2020 terdapat 2.447, 25 ton hasil dari pertanian tembakau dari 1.748 hektar lahan pertanian yang ditanami tembakau. Dengan data tersebut, komoditas tembakau tidak bisa dibilang kecil apalagi telah menyumbangkan pendapatan daerah dari sektor Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang besar. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dorongan industrialisasi hasil pertanian tembakau di Kabupaten Blora layak dipertimbangkan, mengingat belum ada ketersambungan antara pertanian tembakau dan Industri Hasil Tembakau yang ada di Blora. Meskipun terdapat perusahaan yang bergerak di pelinting rokok di Blora, namun pengambilan bahan bakunya (tembakau) tidak langsung dari pertanian tembakau yang ada di Blora.

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Blora, maka sektor pertanian masih merupakan sektor andalan dalam pembangunan di Kabupaten Blora. Sektor pertanian yang meliputi subsektor, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan memberi sumbangsih yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto baik dari segi penyediaan lapangan kerja, pengeluaran maupun peran secara tidak langsung yang bersinergi dengan sektor lain dalam rangka pembangunan Blora. Kebijakan pada sektor pertanian memiliki peran strategis dengan mendorong industrialisasi terhadap hasil pertanian yang ada di Kabupaten Blora. Dengan dorongan industrialisasi, diharapkan diperoleh nilai tambah dari hasil pertanian, termasuk yang ada di dalamnya adalah hasil tembakau.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian khususnya di komoditas tembakau adalah daya saing produk komoditas tembakau yang belum memiliki kekhasan (*brand*) dibanding dengan produk tembakau dari daerah lain seperti Temanggung, Boyolali maupun Mranggen. Di samping itu, pertanian tembakau yang ada di blora masih di dominasi oleh sistem kemitraan dengan salah satu perusahaan suplaier bahan baku rokok yang ada di

Rembang membuat petani tembakau tidak bebas dalam memasarkan hasil pertanian tembakaunya.

Dorongan atas industrialisasi hasil tembakau yang ada di Blora diharapkan bisa menguarai permasalahan yang berkenaan dengan daya saing (*brand*) dan memberikan pilihan yang lebih banyak terhadap pemasaran hasil pertanian tembakau yang ada di Kabupaten Blora. Industrialisasi hasil tembakau juga harus memperhitungkan tingkat sinergitas dengan sektor lain yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Blora, khususnya petani tembakau yang ada di Blora. Hal tersebut di atas yang menjadi kepentingan dalam studi Hilirisasi Komoditas Tembakau di Kabupaten Blora.

2. Kajian Pustaka

Tembakau

Tembakau adalah tanaman endemik benua Amerika yang digunakan sebagai bahan baku utama rokok. Terdapat tiga jenis tembakau di dunia; *Nicotina tabacum* di populerkan Christopher Columbus (1450/1451- 1506), *Nicotina Rustica* berasal dari kawasan Peru dan Brazilia, dan *Nicotina Suaveolens* yang tumbuh di benua Australia dan kawasan aliran sungai Fly (perbatasan Papua dan Papua Nugini). Yang populer dibudidayakan adalah jenis *Nicotina tabacum*. Penduduk Nusantara mengenal tembakau dari Pelaut Portugis yang datang berburu rempah sekitar abad ke 15. Istilah tembakau, bako atau mbako adalah serapan dari Portugis, tobacco atau tumbacco (Fahri Salam, 2014).

Tanaman tembakau terdiri dari akar, daun, batang, bunga dan biji dengan rincian sebagai berikut:

1. Akar

Tanaman tembakau memiliki akar tunggang, jika tanaman tumbuh bebas pada tanah yang subur sepanjang 0,75 m. Selain akar tunggang terdapat bulu-bulu akar dan serabut. Akar tanaman tembakau kurang tahan terhadap air yang berlebihan karena dapat mengganggu akar bahkan tanaman dapat mati (Matnawi, 1997).

2. Daun

Daun tembakau berbentuk lonjong atau bulat, tergantung pada varietasnya. Daun yang berbentuk bulat lonjong ujungnya berbulat runcing, sedangkan berbentuk bulat ujungnya berbentuk tumpul. Daun memiliki tulang-tulang menyirip, bagian tepi daun agak bergelombang dan licin.

Ketebalan daun yang berbeda-beda, tergantung varietas budidaya. Daun tumbuh berselang seling mengelilingi batang tanaman. Daun memiliki mulut daun yang terletak merata. Jumlah daun dalam satu tanaman umumnya 28-32 helai (Cahyono, 2011).

3. Batang Tembakau

Tanaman Tembakau memiliki bentuk batang agak bulat, agak lunak tetapi kuat, makin ke ujung, makin kecil. Ruas-ruas batang mengalami penebalan yang ditumbuhi daun, batang tanaman bercabang atau sedikit bercabang (Ali, 2015).

4. Bunga

Bunga tanaman tembakau merupakan bunga majemuk yang tersusun dalam beberapa tandan dan masing-masing tandan berisi sampai 15 bunga. Bunga berbentuk terompet yang panjang. Warna bunga merah jambu sampai merah tua pada bagian atasnya sedangkan yang lain berwarna putih.

Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau termasuk tembakau merupakan komoditas yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya bahkan sudah mengakar hingga menjadi sebuah budaya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND-PER-8/2015 tentang peta jalan (*Road Map*) Produksi Industri hasil Tembakau tahun 2015-2020 Industri Hasil Tembakau adalah industri yang mengolah secara keseluruhan atau bagian bahan baku dari daun tembakau dengan atau tanpa cengkeh untuk menghasilkan nilai tambah berupa produk hasil tembakau.

Industri Hasil Tembakau (IHT) yang mencakup antara lain: regulasi, kebijakan pita dan cukai serta strategi industri tembakau. Kali pertama dicetuskan Direktorat Jenderal Industri Agro dan kimia departemen perindustrian pada 2009, di dalamnya memperhitungkan penyerapan tenaga kerja dan dampak ganda lain dari industri yang tergolong padat karya ini dari hulu hingga hilir (Fahri Salam, 2014).

Industri Hasil Tembakau (IHT) sampai saat ini masih mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok, antara lain dalam menumbuhkan industri/jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dalam situasi krisis ekonomi, IHT tetap mampu bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan industri ini mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam penerimaan negara (Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian Jakarta, 2009).

Permasalahan utama industri pertembakauan adalah belum terwujudnya iklim kompetisi yang sehat, harga di tingkat konsumen yang terdistorsi, pasokan tembakau jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan dan mutunya rendah. Masing-masing permasalahan menjadikan penampilan (*performance*) IHT saat ini masih belum optimal. Iklim kompetisi yang tidak terkendali yang mengakibatkan IHT khususnya industri rokok kelas menengah ke bawah memerlukan perlindungan yang cukup memadai dari pemerintah agar dapat berkembang. Bahan baku utama IHT, khususnya tembakau dan cengkeh, masih belum memiliki standar



spesifikasi teknis seperti yang diperlukan industri. Akibatnya industri harus menanggung biaya *grading* ulang agar dapat dimanfaatkan secara benar dalam proses industri. Kendala paling besar adalah adanya ketentuan global yang mewajibkan IHT mengikuti batasan-batasan yang terkait dengan isu kesehatan. Beberapa persyaratan industri tembakau telah ditetapkan antara lain yang menyangkut pengadaan bahan baku khususnya tembakau, proses produksi rokok, dan spesifikasi teknis rokok yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah melindungi konsumen seminimal mungkin dari bahaya merokok. Bahan-bahan berbahaya seperti residu pestisida, bahan berbahaya pada tembakau seperti nitrosamin, benzo(a)pyrene, dan lain-lain harus dibatasi, demikian juga bahan berbahaya pada asap rokok, khususnya tar dan nikotin harus dikendalikan dengan baik. *Good agricultural practices* (GAP) harus diterapkan pada sistem pengadaan bahan baku. Selain itu perusahaan yang terkait dengan tembakau juga dituntut tanggung jawab sosial, melalui *Social Responsibility Programme* (SRP) khususnya kepada masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan usaha tersebut. Kegiatan dalam bidang pendidikan, peningkatan keterampilan masyarakat, penghijauan, olahraga sampai dengan keagamaan harus masuk dalam kegiatan IHT (Imam Haryono, 2007). Demikian juga dalam pemasaran, beberapa regulasi yang terkait dengan iklan dan promosi yang lain ikut mempersempit ruang gerak IHT pada umumnya.

3. Metode Penelitian


Studi Hilirisasi Komoditas Tembakau di Kabupaten Blora di Kabupaten Blora ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian campuran atau *mixed methods*. Metode penelitian campuran adalah penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. (Cresswell; 2007).

Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data; ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Kajian studi Hilirisasi Komoditas Tembakau di Kabupaten Blora ini sejak awal alurnya tidak terlepas dari angka dan statistik. Dengan melihat tahapan *desk study* atau kajian dokumen seperti Blora dalam Angka, Kecamatan dalam Angka ataupun Buku Profil Desa. Di dalam ketiga dokumen tersebut, statistik dan angka menjadi hal yang penting. Sehingga bisa dikatakan tahap awal kajian ini adalah kajian kuantitatif, dengan melihat dan membandingkan besaran angka atau volume sebagai data utama melakukan analisis. Analisis Herarki Proses atau AHP dalam studi ini juga tidak terlepas dari angka sebagai indikator. Selanjutnya dari

analisis tersebut dilakukan untuk menentukan prioritas kebijakan pengembangan agribisnis tembakau yang ada di Blora.

Aroma kualitatif dalam kajian ini terdapat pada Analisis SWOT. Data dikumpulkan dan disusun, dijelaskan, dan dianalisis. SWOT menggali dan menganalisis kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya industrialisasi hasil tembakau di Blora. Peneliti melakukan prosedur yang bisa digunakan pada penelitian kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan interview dilakukan guna memberikan penguatan data kuantitatif yang telah tersusun sebelumnya. Hasil observasi dan interview digunakan untuk memperkuat dan mengakomodir informasi yang tidak terdapat pada data statistik. Proses ini digunakan juga untuk memberikan sudut pandang yang lebih beragam terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri di masing-masing titik.



4. Hasil

Setelah melakukan Desk Studi berbahan dokumen Blora dalam Angka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan beberapa data pendukung lainnya, kemudian diadakan proses verifikasi dan validasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait;

Petani tembakau, Pemerintah Daerah dan Perusahaan. Dari hasil FGD tersebut memunculkan analisis SWOT Industrialisasi Komoditas Tembakau di Blora berikut:

	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak ekonomi pertanian tembakau. 2. Daya dukung SDM budidaya penanaman tembakau. 3. Ragam varietas tembakau 	<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada brand tembakau blora. 2. Belum optimal peran kelembagaan petani tembakau. 3. Aksesibilitas sarana-prasarana produksi dan pengolahan hasil tembakau 4. Rantai pemasaran yang panjang
<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar yang masih terbuka. 2. Dorongan pengembangan Industri Hasil Tembakau. 3. Kerjasama dengan lembaga keuangan (system resi gudang). 4. Pengorganisir APTI 	<p>Strategi S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses dan penetrasi pasar. 2. Membangun kemampuan pemasaran dan market intelligence produk IHT. 3. Mengorganisir potensi agribisnis tembakau menuju IHT. 4. Meningkatkan SDM dalam pengadaan bibit unggul. 	<p>Strategi W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun brand tembakau blora. 2. Membangun kemitran dengan lembaga keuangan. 3. Optimalisasi peran lembaga APTI. 4. Fasilitasi sarana-prasarana pengolahan hasil tembakau. 5. Fasilitasi Perdagangan hasil tembakau di Blora yang menasar pada IKM hasil tembakau.
<p>Hambatan/Ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serangan hama atau penyakit dan faktor alam lainnya. 2. Kehadiran pemerintah dalam permasalahan agroindustry tembakau 3. Kebijakan Anti Tembakau dan Kenaikan Cukai Rokok 	<p>Strategi S-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintahan, petani dan perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi dan kajian tentang pengembangan agribisnis tembakau. 2. Menyusun roadmap 	<p>Strategi W-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi tentang pengembangan dan perlindungan agribisnis tembakau di blora. 2. Mondorong APTI untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk tembakau di Blora.

	pembangunan KIHT di Bloro. 3. Memanfaatkan DBHCHT untuk mendorong pengembangan Agribisnis tembakau di Bloro.	
--	---	--

Berdasarkan hasil pemetaan dari analisis SWOT di atas, maka pengembangan Industri Hasil Tembakau di Bloro dapat dilakukan dengan Strategi, Program dan Kegiatan seperti berikut:

1. Strategi Kekuatan dan Peluang

Dalam strategi ini, secara kekuatan yang dimiliki oleh internal agribisnis tembakau di Bloro digunakan untuk menangkap peluang yang ada di luar. Strategi penguatan pemasaran menjadi alternatif dalam membangun agribisnis tembakau di Bloro, melalui program berikut:

- a. Meningkatkan akses dan penetrasi pasar.
- b. Membangun kemampuan pemasaran dan *market intelligence* produk IHT.
- c. Mengorganisir potensi agribisnis tembakau menuju IHT.
- d. Meningkatkan SDM dalam pengadaan bibit unggul.

2. Strategi Kelemahan dan Peluang

Dalam strategi ini kelemahan yang ada di internal agribisnis tembakau yang ada di Bloro diminimalisir guna mendapatkan peluang adalah strategi pembangunan kerjasama dan kemitraan. Kerjasama dan Kemitraan di sini dilakukan oleh petani tembakau, pemerintah kabupaten, pihak swasta maupun lembaga keuangan. Strategi tersebut dapat dilakukn dengan program sebagai berikut:

- a. Membangun *brand* tembakau blora.
- b. Membangun kemitran dengan lembaga keuangan.
- c. Optimalisasi peran lembaga APTI.
- d. Fasilitasi sarana-prasarana pengolahan hasil tembakau.
- e. Fasilitasi Perdagangan hasil tembakau di Bloro yang menysasar pada IKM hasil tembakau.

3. Strategi Kekuatan dan Hambatan

Strategi ini memaksimalkan kekuatan agribisnis tembakau di Blora guna menghadapi hambatan atau ancaman dari luar. Strategi penataan hulu-hilir ini dilakukan dengan menjalankan program yang relevan seperti:

- a. Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintahan, petani dan perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi dan kajian tentang pengembangan agribisnis tembakau.
- b. Menyusun roadmap pembangunan KIHT di Blora.
- c. Memanfaatkan DBHCHT untuk mendorong pengembangan agribisnis tembakau di Blora.

4. Strategi Kelemahan dan Hambatan

Strategi ini meminimalisir kelemahan yang ada di internal agribisnis tembakau di Kabupaten Blora untuk menghadapi hambatan yang ada. Strategi penguatan agribisnis tembakau melalui regulasi menjadi alternatif pilihan dengan program seperti;

- a. Menyusun regulasi tentang pengembangan dan perlindungan agribisnis tembakau di Blora.
- b. Mendorong APTI untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk tembakau di Blora.

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pengembangan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Blora. Pengelompokan potensi dan permasalahan yang muncul dalam analisis SWOT di atas memunculkan aspek-aspek yang memungkinkan dijadikan dasar pijakan untuk menyusun kebijakan dalam hilirisasi komoditas hasil tembakau di Kabupaten Blora. Sektor-sektor tersebut adalah:

1. Sektor Produksi

Berdasarkan analisis SWOT di atas yang masuk dalam kategori aspek produksi adalah peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil tembakau di Kabupaten Blora, serta pengadaan bibit unggul yang mendukung program branding tembakau Blora melalui peningkatan SDM petani tembakau.

2. Sektor Sarana dan Prasarana Pengolahan

Aspek sarana dan prasarana pengolahan agribisnis tembakau di Blora terdiri dari; Aksesibilitas dan Fasilitasi sarana-prasarana pengolahan hasil tembakau.

3. Sektor Kelembagaan, kerjasama dan kemitraan

Aspek kelembagaan ini termasuk di dalamnya adalah penguatan lembaga APTI Blora sebagai lembaga yang menaungi petani tembakau di Kabupaten Blora. Di samping itu beberapa kerjasama dapat dilakukan, dengan perguruan tinggi guna mendapatkan informasi dan teknologi yang dapat diaplikasikan dalam agribisnis tembakau di Kabupaten Blora. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pondasi

ideal pengembangan agribisnis tembakau di Blora antara Pemerintah Daerah, swasta dan petani tembakau.

4. Sektor Pemasaran

Aspek Pemasaran menjadi sorotan paling banyak dari analisis SWOT pengembangan Industri Hasil Tembakau di Blora. Dari meningkatkan akses dan penetrasi pasar hingga fasilitasi perdagangan hasil tembakau menjadi penting dilakukan.

5. Sektor Regulasi

Dalam rangka jaminan keberlangsungan agribisnis tembakau di Blora, beberapa program dalam SWOT Pengembangan Industri Hasil Tembakau diantaranya adalah penyusunan pedoman *Good Tobacco Practice (GTP)* yang menjadi arahan dari Pemerintah Daerah untuk petani tembakau. Selain itu juga disusun *roadmap* pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Blora. Regulasi-regulasi lain juga dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan harga jual tembakau blora dimana hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi pihak swasta dalam membuka peluang kemitraan dengan petani tembakau di blora.

Dalam hal ini analisis AHP mejadi kelanjutan dari analisis SWOT yang telah mengidentifikasi masalah dan alternatif solusi yang bisa dijadikan kebijakan. Setelah pengelompokan sektro-sektor yang perlu dikembangkan, AHP memberikan gambaran prioritas kebijakan dari sektor-sektor tersebut. Ada beberapa unsur AHP yang dalam kajian ini dijabarkan berikut;

1. Tujuan/goal

Tujuan/goal adalah prioritas kebijakan pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Blora. Pembangunan KIHT di Kabupaten Blora memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya, di Blora terdapat industri Hulu berupa budidaya hasil tembakau, pengolahan hasil tembakau berupa oven (*sun curing*) dan pengasapan (*fire curing*) dimana dari hasil pengolahan tersebut bisa didapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Selain industri hulu, di Blora terdapat industri hilir yaitu keberadaan Mitra Produksi Sigaret (MPS) dari PT. HM. Sampoerna. Namun dari industri hulu dan hilir hasil tembakau di blora memiliki rantai yang panjang sehingga prioritas kebijakan pembanguna KIHT di Blora harus memperhatikan sumber daya local agar rantai pemasaran tidak terlalu panjang.

2. Kriteria

Kriteria adalah salah satu unsur dalam AHP yang digunakan sebagai alat ukur untuk memilih berbagai kriteria untuk menjadi prioritas. Dalam kontek studi hulu hilir pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Blora, karakteristik yang digunakan sebagai alat ukur adalah efektif, efisien dan ekonomis. Efektif diartikan sebagai kebijakan yang memiliki yang dapat menghasilkan output dengan outcome terbaik. Kebijakan dalam pembanguna KIHT di Blora dalam karakteristik ini harus memberikan nilai manfaat baik petani tembakau, pemerintah maupun perusahaan.

Efisien dimaknai kebijakan yang diambil menghasilkan output terbaik dengan input sesuai dengan takaran. Ekonomis adalah kebijakan yang dapat memperoleh input yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat biaya yang sekecil mungkin.

3. Alternatif

Alternati dalam konteks kajian ini adalah sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pembangunan hulu hilir Kawasan Industri Hasil Tembakau di Blora yang telah didapatkan melalui proses analisis SWOT. Ada lima alterternatif, yaitu pengembangan sector produksi, sarana dan prasarana pengolahan hasil tembakau, kerjasama, kelembagaan dan kemitraan, pemasaran dan regulasi.

Langkah pertama dalam melakukan proses AHP adalah melakukan pembobotan nilai kriteria yang sudah ditentukan. Dalam hal ini kriteria yang ditonjolkan adalah efektif, karena memiliki unsur output dan outcome dimana seluruh pihak harus terlibat dan mendapatkan manfaat dari kebijakan yang diambil. Berikut tabel perhitungan normalisasi kriteria dalam proses AHP;

	efisien	efektif	ekonomis
efisien	1,00	0,33	5,00
efektif	3,00	1,00	5,00
ekonomis	0,20	0,20	1,00
	4,20	1,53	11,00

Tabel Nilai Pembobotan AHP

Selanjutnya adalah melakukan normalisasi dari pembobotan nilai karakteristik yang sudah ada, sehingga ditemukan angka normalisasi sebagai berikut;

	efisien	efektif	ekonomis	rata-rata
efisien	0,24	0,22	0,45	0,30
efektif	0,71	0,65	0,45	0,61
ekonomis	0,05	0,13	0,09	0,09
	1,00	1,00	1,00	

Tabel Normalisasi Nilai AHP

Sehingga dapat dihasilkan angka perhitungan sebagai keputusan akhir sebagai berikut:

sektor produksi	0,131201929
sarana dan prasarana pengolahan	0,196129507
kelembagaan kerjasama dan kemitraan	0,155066766
pemasaran	0,429072688

regulasi	0,088529111
----------	-------------

Tabel keputusan akhir dari AHP

Melalui proses AHP, prioritas kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan pembangunan Hulu Hilir Kawasan Industri Hasil Tembakau adalah; Pemasaran (42,9%), Sarana dan Sarana Pengolahan Hasil Tembakau (19,6%), Kelembagaan, kerjasama dan kemitraan (15,5%), produksi (13,1%) dan regulasi (8%).

5. Simpulan

Dari hasil kajian di atas, komoditas tembakau di Blora memberikan dampak perekonomian yang sangat luas. Daya dukung SDM dalam penanaman tembakau menjadi kekuatan tersendiri disamping varietas tembakau yang beragam dan diminati pasar. Namun terdapat beberapa kelemahan yang harus ditangani diantaranya; Belum memiliki *brand* tembakau sendiri, peran kelembagaan petani tembakau yang belum optimal, aksesibilitas sarana-prasarana produksi dan pengolahan hasil tembakau, rantai pemasaran tembakau yang masih panjang. Berdasarkan kajian di atas, hal-hal yang perlu menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan adalah perbaikan sektor pemasaran, dimana rantai pemasaran yang begitu panjang bisa disederhanakan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi, pemetaan dan analisis dalam kajian di atas tersusun rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh beberapa pihak diantaranya bagi;

Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan bisa lebih hadir dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani tembakau di Blora, khususnya di sektor pemasaran. Fasilitasi kegiatan yang mengangkat *brand* tembakau Blora, Fasilitasi kerjasama dengan industry hilir tembakau (pabrik rokok) dan penyusunan regulasi terkait perlindungan, tata niaga dan budi daya tembakau di Blora merupakan kebijakan yang sangat membantu bagi terwujudnya Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Blora. Selain itu pemerintah perlu melakukan kajian teknis yang lebih mendalam terkait perencanaan pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Blora.

Petani Tembakau di Kabupaten Blora, Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil tembakau di Blora harus menjadi target utama dalam menyokong kebijakan Pembangunan KIHT di Blora, dalam artian petani tembakau harus berusaha semaksimal mungkin disertai dengan inovasi seperti penggunaan SOP pertanian organik adalah langkah yang bisa



diprioritaskan. Petani tembakau juga harus berani terbuka dengan hal-hal baru seperti memahami *market intelligence* sebagai daya tawar bagi hasil pertanian tembakaunya sendiri. Perusahaan atau Swasta, Relasi ideal antara petani tembakau, pemerintah dan perusahaan/swasta menjadi tulang punggung agribisnis hasil tembakau, sehingga perusahaan/swasta tidak boleh meninggalkan salah satu diantara tulangpunggung hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Rujukan

- Salam, Fahri, Dkk. (2014). *Ensiklopedia Kretek*, Indonesia Berdikari, Jakarta Selatan.
- El Guyani, Gugun, Dkk. (2013). *Ironi Cukai Tembakau, Karut-marut Hukum & Pelaksanaan Dana Bagi hasil Cukai Tembakau di Indonesia*, Indonesia Berdikari, Jakarta Selatan.
- Badil, Rudy, Dkk. (2011). *Kretek Jawa, Gaya Hidup Lintas Budaya*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, (2021). *Kabupaten Blora Dalam Angka Tahun 2021*, BPS Kab. Blora.
- Bappeda Kabupaten Blora, (2018). *SIPD Kabupaten Blora*, Bappeda Kabupaten Blora.
- Haryono, Imam. *Roadmap 2007-2020 Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai*, Direktorat Minuman dan Tembakau, Departemen Perindustrian.
- Saaty, Thomas L.(1994). *The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Pers.
- Rangkuti, Freedy. (2005). *Analisis SWOT :Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta :PT. Gramedia PustakaUtama.
- Creswell, (2007). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Simanjuntak & Sirojuzilam, (2013). *Potensi Wilayah dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Toba Samosir*.
- Siagian, S.P. (1995), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Robinson, Stephen P dan Mary Coulter, (1995). *Manajemen*, Indeks, Jakarta.
- Nikensari, Sri Indah. (2018). *Ekonomi Industri: Teori Dan Kebijakan*. Samudera Biru. Yogyakarta.
- Hasibuan, Nurimansjah. (1994). *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli, dan Regulasi*. Penerbit LP3ES. Jakarta.



Djojodipuro, Marsudi. (1992). *Teori Lokasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. PT. BumiAksara. Jakarta.

Matnawi, Hudi, (1997). *Budidaya Tembakau Bawah Naungan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Cahyono, Bambang. (2011). *Sukses Perkebunan Kopi*. Jakarta Pustaka Mina.

Maulidiana, Nofria. (2008). *Identifikasi Sistem Budidaya Tembakau Deli di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Helvetia*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.